


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA JAYAPURA**

**SKRIPSI**



**Oleh: Manisya Putri Aristantia**

**No. Mahasiswa : 18410208**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA JAYAPURA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**MANISYA PUTRI ARISTANTIA**

**No. Mahasiswa: 18410208**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGANTAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA JAYAPURA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 16 Desember 2022

Yogyakarta, 16 Desember 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

  
Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H

NIK: 934100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA JAYAPURA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 16 Desember 2022 dan Dinyatakan LULUS  
Yogyakarta, 16 Desember 2022

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 014100109

# SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Manisya Putri Aristantia

No. Mahasiswa : 18410208

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

#### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA JAYAPURA

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (point 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 November 2022

Yang memberikan pernyataan,



NIM. 18410208

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Manisya Putri Aristantia
2. Tempat Lahir : Jayapura
3. Tanggal Lahir : 13 Agustus 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Perumahan Baru Belakang Kantor  
Korem 172 PWY, Padang Bulan, Kota  
Jayapura, Papua
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Ratno  
Pekerjaan : TNI-AD
  - b. Nama Ibu : Suntariyah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 3 Abepura
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Sarmi
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Jayapura

Yogyakarta, 28 November 2022

Yang memberikan pernyataan,

**Manisya Putri Aristantia**

NIM. 18410208

## HALAMAN MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.” - Q.S Al-Baqarah [2] : 286*

*“Only you can turn your dreams into a reality and you have everything to need to make it happen.” – Manisya Putri A.*

الجامعة الإسلامية  
الاستدلال بالاندية

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini yang telah dibuat oleh penulis dengan perjuangan dan semangat ini,*

*saya persembahkan kepada:*

*Ayah dan Ibunda tercinta,*

*Kakek, nenek, adik-adikku, dan keluarga tersayang,*

*Teman-teman dan Sahabat tersayang,*

*Dosen pembimbing beserta Dosen Pengajar lainnya,*

*Yang selalu menemani, mendoakan, mendukung, dan membimbing untuk menjadi*

*lebih baik,*

*Almamaterku Universitas Islam Indonesia.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun,. Terimakasih atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang, serta limpahan rezeki berupa kecukupan materi, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis kepada baginda *syafina wa maulana* Muhammad SAW beserta keluarga dan *tabi'in-tabi'at*. Terima kasih telah menjadi suri tauladan bagi umat Islam seluruh dunia, terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami para pengikutmu hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari dalam penulisan ini terdapat segala kekurangan serta ketidaksempurnaan, sehingga kritik serta saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar bagi penulis untuk kemudian hari. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari tidak lepas dari dukungan, doa, bimbingan, serta bantuan dari beberapa pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa suatu halangan apapun.
2. Orang tua tercinta, Bapak Ratno dan Ibu Suntariyah yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Adik-adikku, Mohammad Rizky Hidayat dan Naysilla Putri Niskianti, yang senantiasa menghibur dan menyemangati penulis sehingga ada dorongan di dalam diri penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing, Ibu Aroma Elmina Martha yang senantiasa selalu membimbing dan memberikan masukan-masukan serta dorongan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
5. Kepada keluarga besar atas dukungan dan doanya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
6. Kepada diri saya sendiri, Manisya Putri Aristantia yang begitu luar biasa karena sudah bertahan sejauh ini dan sudah membuktikan terhadap diri sendiri bahwa saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. Kepada orang-orang yang senantiasa menemani, menyemangati, dan menghibur penulis sejak duduk di bangku sekolah menengah hingga saat ini, khususnya Tania Alma Longe, Clara Stevani Makausi, dan Faizatusurur, Elsa Saputri, Evi Nurjannati, dan Suci Helga Papuani Simbiak.
8. Kepada orang-orang yang senantiasa menemani dan mewarnai penulis, khususnya Prisilla Maya, Rachma Ayana, Khoirunisa Fadia, Almira Belinda, Muh. Riza, Zul Fikar dan BIJIZA dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

9. Kepada orang-orang yang telah menjadi teman seperjuangan di Kota Yogyakarta, khususnya Nailah Hurriyatuzahra, Almareta Shabilla, Yulyanita Putri, Azzahra Tasya, Alike Fahira, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan Fakultas Hukum UII Angkatan 2018, terutama mahasiswa kelas C.

Yogyakarta, 28 November 2022

Yang memberikan pernyataan,

**Manisya Putri Aristantia**

NIM. 18410208

الجمعة الإسلامية الأندلسية

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	13
2. Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual.....	15
3. Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual.....	17
G. Definisi Operasional .....	19
1. Perlindungan Hukum .....	19
2. Tindak Pidana .....	20

3. Kekerasan Seksual .....	20
H. Metode Penelitian .....	20
I. Kerangka Skripsi.....	24
<b>BAB II KEKERASAN SEKSUAL ANAK SEBAGAI KORBAN</b>	
<b>TINDAK KEKERASAN SEKSUAL, PERLINDUNGAN</b>	
<b>HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL .....</b>	<b>26</b>
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	26
B. Anak sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual .....	35
C. Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual .....	39
D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam	
Hukum Pidana Islam.....	46
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN</b>	
<b>TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA</b>	
<b>JAYAPURA.....</b>	<b>55</b>
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan	
Seksual Terhadap Anak di Kota Jayapura .....	55
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban	
Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Oleh	
Kepolisian Resort Jayapura Kota.....	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

## ABSTRAK

Salah satu kejahatan yang belakangan ini marak terjadi adalah tindak kekerasan seksual yang dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis yang menganalisis suatu keadaan yang terjadi di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual kepada anak di Kota Jayapura yaitu, faktor keluarga, pendidikan, lingkungan dan faktor lainnya. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilaporkan kepada Polresta Jayapura Kota umumnya menggunakan Pasal 76D *jo* Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 76E *jo* Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Kata kunci : Kekerasan seksual terhadap anak, faktor penyebab, perlindungan hukum.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat untuk memperoleh jaminan atas hak-haknya sebagai warga negara. Indonesia sebagai penganut konsepsi negara hukum memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya melalui lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak serta menjamin hak asasi manusia. Menurut Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>1</sup>

Tingkat kesejahteraan masyarakat demi menunjang rasa aman dan keadilan di Indonesia belum dapat dikatakan tercapai sepenuhnya, hal ini disebabkan oleh angka kriminalitas yang kerap meningkat di masyarakat. Salah satu kejahatan yang belakangan ini marak terjadi adalah tindak kekerasan seksual yang dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta

---

<sup>1</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998, hlm. 113.

menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.<sup>2</sup> Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan kepada siapa saja. Karena kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga dapat terjadi pada anak-anak. Hal ini bukanlah hal yang dapat diremehkan, karena jika dibiarkan terus menerus maka tindak kekerasan seksual ini akan terus terjadi.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau pengembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.<sup>3</sup> Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*), dan sodomi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.79.

<sup>3</sup> Sintia Pratiwi, "Kekerasan Seksual pada Anak serta Pengaruhnya bagi Diri Anak", makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional dan Call for Paper "Membangun Sinergitas Keluarga dan Sekolah Menuju PAUD Berkualitas"*, Yogyakarta, 18 Agustus 2018, hlm.262.

<sup>4</sup> Dr. Sri Astuti S. Suparmanto, MPH., *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan terhadap Anak bagi Petugas Kesehatan*, Jakarta, 2007, hlm. 18-19.

Siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dapat berasal dari berbagai kalangan masyarakat bahkan dimungkinkan berasal dari pihak terdekat, karena tidak ada karakteristik khusus dari pelaku. Meskipun tidak ada karakteristik khusus dari pelaku, namun terdapat istilah yang menggambarkan suatu gangguan kejiwaan yang berupa kecenderungan orang dewasa lebih tertarik melakukan kegiatan seksualnya dengan anak-anak, yaitu pedofilia.

Di Indonesia, kekerasan terhadap anak sudah membudaya dan dilakukan turun-temurun. Akibatnya, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap anak terus bertambah.<sup>5</sup> Pada saat seseorang menjadi korban kekerasan seksual, terdapat kecenderungan terjadinya perlakuan yang terkesan berupa pengabaian terhadap mereka. Maka dari itu, khusus untuk kasus kekerasan seksual bagi anak-anak diperlukan perhatian yang lebih serius dan penanganan yang lebih intensif. Sebagai kaum yang lebih rentan, anak-anak seharusnya mendapatkan perlindungan khusus, karena mereka merupakan salah satu sasaran empuk bagi para pelaku kekerasan seksual. Anak-anak sebagai kaum yang lebih rentan tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian secara mental, fisik, sosial dan dalam bidang kehidupan lainnya.

---

<sup>5</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Melindungi Hak Anak dari Kekerasan, terdapat dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/602/melindungi-hak-anak-dari-kekerasan>, 24 Februari 2016, diakses pada 20 September 2022.

Menyadari bahwa anak merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup serta masa depan bangsa, sudah seharusnya kejahatan terhadap anak yang berupa kekerasan seksual ini segera ditanggulangi secara efektif sehingga memberikan jaminan akan perlindungan hak-hak anak sebagai korban dari suatu tindak pidana. Karena pada dasarnya, anak-anak sangat membutuhkan perlindungan demi terpenuhinya hak asasi yang dimilikinya sejak lahir sebagai seorang manusia. Setiap anak memiliki hak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut."

Menurut Pasal (1) Ayat (5) Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila jika usia seseorang itu belum mencapai 21 tahun namun dia sudah pernah menikah maka telah dianggap dewasa.

Kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak-anak di Indonesia sudah memasuki tahap yang memprihatinkan bahkan mengencaskan.<sup>6</sup> Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak-anak merupakan kaum rentan, maka ini akan memudahkan pelaku untuk menghasut anak dengan berbagai cara seperti merayu, menjanjikan atau bahkan memberikan sesuatu. Apabila anak tersebut tidak mengikuti keinginan pelaku, maka pelaku akan memberikan ancaman kepadanya. Hal-hal yang melatarbelakangi pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan seksual sangat beragam dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor.

Seorang anak yang telah menjadi korban kejahatan kekerasan seksual mengalami kerugian, baik secara materil maupun immaterial. Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual harus diperhatikan terutama dari aspek upaya penanggulangan maupun pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus mampu menjamin pemenuhan hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan untuk anak. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang

---

<sup>6</sup> Ni Nyoman Juwita Arsawati, dkk., "Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No.2, 2019, hlm.238.

berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 UU Perlindungan Anak).<sup>7</sup>

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingganya perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggungjawab dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien.<sup>8</sup> Meskipun masalah perlindungan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya perlindungan terhadap anak belum dapat dikatakan efektif karena masih banyak anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, sebagai contoh realita yang terjadi di Kota Jayapura. Data dari Polresta Jayapura Kota menunjukkan bahwa angka kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi di setiap tahunnya. Terhitung sejak tahun 2019 hingga 2021 jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang di laporkan ke Polresta Jayapura Kota tidak pernah berada di bawah angka 40 kasus. Pada tahun 2019 terdapat 72 kasus yang dilaporkan, kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 50 kasus dan pada tahun 2021 sedikit menurun menjadi 46 kasus. Kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi di Kota Jayapura umumnya yang terjadi adalah pemerkosaan dan pencabulan yang mengakibatkan trauma berkepanjangan. Dilihat dari

---

<sup>7</sup> Nusriani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan, CV. Pustaka Prima, 2018, hlm. 61.

<sup>8</sup> Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 145.

data tersebut kasus kekerasan seksual yang terjadi tiap tahunnya telah mengalami penurunan, namun angka ini dikategorikan kedalam jumlah yang cukup banyak.

Merujuk pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam terkait kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang marak terjadi di Kota Jayapura dengan melihat faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual tersebut serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Kota Jayapura. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik ini sebagai bahan penelitian dengan judul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Jayapura”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jayapura?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum oleh Polresta Jayapura Kota?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum oleh Polresta Jayapura Kota.

### **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Adapun dari penulisan ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan yang bersifat teoritis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat sumbangan pemikiran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan mengenai hukum bagi perlindungan anak.
2. Kegunaan yang bersifat praktis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selama ini kepada masyarakat. serta hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh aparat penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menerapkan perlindungan yang lebih baik.

## E. Orisinalitas Penelitian

Persoalan kekerasan seksual bukan merupakan hal baru, yang dimana salah satu tindakan kekerasan seksual adalah tindak pelecehan dan pemerkosaan. Penelitian hukum yang ditulis oleh penulis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Jayapura” bukanlah penelitian yang dilakukan dengan tindakan plagiasi. Adapun beberapa penelitian hukum terdahulu tentang tindakan kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban:

1. Penelitian Adella Erida Nasution<sup>9</sup> yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri”. Penelitian tersebut meskipun mengangkat tentang tindakan kekerasan seksual terhadap anak, namun lebih fokus terhadap faktor penyebab anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri diantaranya karena faktor ekonomi, faktor tingkat pendidikan, faktor media sosial, serta faktor kondisi keluarga. Upaya penanggulangan hukum dalam mengurangi kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri adalah dengan upaya preventif, upaya represif, dan upaya reformatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada topik yang sama-sama membahas tentang faktor penyebab terjadinya anak

---

<sup>9</sup> Adella Erida Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Ayah Tiri" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021.

sebagai korban kekerasan seksual. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian sebelumnya peneliti lebih terfokus mengkaji faktor penyebab anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga dan upaya penanggulangan hukum dalam mengurangi kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri adalah dengan upaya preventif, upaya represif, dan upaya reformatif. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih terfokus pada faktor penyebab anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup umum atau dalam lingkup yang lebih luas serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum yang di berikan.

2. Penelitian Nanda Nurul Faida<sup>10</sup> yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019”. Menyatakan bahwa untuk mengganti kerugian atas penderitaan akibat kekerasan seksual, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam pelaksanaannya, Kota Bogor sudah menyediakan lembaga tersebut

---

<sup>10</sup> Nanda Nurul Faida, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019”, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kota Bogor. Peran pendampingan P2TP2A yang sangat berpengaruh dalam memulihkan kembali mental anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Akan tetapi, dalam realitanya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual dirasa masih minim. Banyak kasus yang belum mendapat pendampingan P2TP2A sebagai badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendampingi korban tersebut. Dalam penelitian ini akan difokuskan apa saja upaya penegak hukum memenuhi hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Persamaan dalam penelitian ini dan sebelumnya terletak pada topik yang sama-sama membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas tentang perlindungan yang diberikan oleh P2TP2A, sedangkan pada penelitian ini penulis akan membahas tentang perlindungan yang diberikan oleh pihak Kepolisian.

3. Penelitian Muh. Hisrauf<sup>11</sup> yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Bone”. Menyatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam pelayanan sudah dimaksimalkan utamanya terkait dengan pelayanan identifikasi itu sudah cukup baik. Pelayanan kesehatan bagi korban

---

<sup>11</sup> Muh. Hisrauf, “Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Bone”, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2021.

kekerasan anak dibawah umur masih kurang baik dalam pelaksanaannya, dalam hal ini masih terdapat keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan jika sedang membawa korban kekerasan anak dibawah umur. Peran kepolisian dalam penanganan korban kekerasan anak dibawah umur mengenai rehabilitasi sosial tidak efektif dan memiliki banyak kendala dilapangan, sehingga peran kepolisian harus melibatkan beberapa instansi. Peran kepolisian dalam hal pendampingan kepulauan korban sudah berperan penting didalamnya, pihak kepolisian terus memantau kondisi korban berkoordinasi dengan bhabinkamtibmas setempat, sehingga lebih cepat dan efektif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada topik penelitian. Jika penelitian tersebut membahas tentang peran kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak maka penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan merusak norma kesopanan serta perbuatannya tidak dilakukan atas persetujuan korban, melainkan disertai dengan ancaman atau

kekerasan.<sup>12</sup> Definisi kekerasan seksual juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa:

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi diantaranya: perkosaan; intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan; pelecehan seksual; eksploitasi seksual; perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; prostitusi paksa; perbudakan seksual; pemaksaan perkawinan; pemaksaan kehamilan; pemaksaan aborsi; pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; penyiksaan seksual; perhukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi; kontrol seksual, aturan diskriminatif moralitas dan agama.<sup>13</sup>

Di Indonesia aturan hukum positif tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-

---

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 7.

<sup>13</sup> Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, 2014, hlm.4.

undangan yang memberikan ancaman pidana terhadap pelaku, yaitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), serta aturan-aturan baru yang termuat dalam UU TPKS. Adapun ketentuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam KUHP diatur dalam Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287 ayat (1), Pasal 288 ayat (1), Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293 ayat (1), Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295. Pada UU Pornografi, ketentuan-ketentuan yang mengatur larangan melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindakan kekerasan seksual dimuat dalam Pasal 4, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12. Kemudian, dalam UU KDRT aturan mengenai kekerasan seksual diatur dalam Pasal 8, Pasal 47, dan Pasal 48. Sedangkan aturan-aturan yang termuat dalam UU TPKS mengatur keseluruhan aturan yang diperlukan untuk melindungi korban tindak kekerasan seksual seperti aturan mengenai pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; kekerasan seksual berbasis elektronik; dan beberapa aturan lain yang terkait dengan tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

## 2. Anak sebagai Korban Tindak kekerasan Seksual

Anak merupakan manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitar.<sup>14</sup> Hukum positif Indonesia mendefinisikan anak sebagai orang yang belum dewasa atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali. Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak sudah seharusnya menerima perlakuan yang pantas, atau wajib mendapatkan perlakuan yang baik dari keluarga maupun juga lingkungannya dikarenakan anak di umurnya yang masih dalam proses pertumbuhan serta pembentukan diri dari dampak lingkungannya berada ini dapat mempengaruhi, tetapi anak sangat rentan serta lemah. justru seringkali dijadikan tempat, dan tak memiliki hak untuk bersuara disaat menjadi korban tindakan asusila serta tindakan kejahatan lainnya dan pelanggaran terhadap hak-

---

<sup>14</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm. 113.

haknya. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada Pasal 34 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, yang berarti mengandung arti bahwa anak juga merupakan subjek hukum dari hukum nasional yang wajib dilindungi dan dipastikan keamanannya serta dibina sehingga tergapainya kesejahteraan anak yang berarti anak juga merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengalami kerugian secara fisik dan mental yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak dapat berasal dari lingkungan terdekat korban bahkan lingkup yang lebih luas sekalipun, mulai dari lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat, tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang

bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderitanya. Mereka di sini dapat diartikan individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.<sup>15</sup>

### 3. Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual

Anak sebagai kaum rentan harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh lingkungan keluarganya sendiri ataupun dalam lingkungan masyarakat luar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan, anak juga harus dijaga dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan.<sup>16</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>17</sup> Anak yang menjadi korban tindak kejahatan kekerasan seksual atau tindak kejahatan lainnya memiliki hak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

---

<sup>15</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat, 2004, hlm. 64.

<sup>16</sup> Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2., No.1., 2020, hlm.58.

<sup>17</sup> Gultom M dan Dinah Sumayyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.40.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bismar Siregar menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban (Bismar Siregar, 1986 - 3).<sup>18</sup>

Perlindungan anak pada prinsipnya juga menyangkut perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang mereka miliki sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan karena anak-anak berhak menikmati hak-hak dan kebebasannya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, maupun untuk untuk teman sebaya, menuju masa remaja dan dewasa.

Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dimuat dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa perlindungan

---

<sup>18</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 15.

khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Glosary Perlindungan Anak, terdapat dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/22/P#:~:text=Perlindungan%20anak%20adalah%20segala%20kegiatan,dari%20tindak%20kekerasan%20dan%20diskriminasi>, diakses pada tanggal 22 September 2022.

## **2. Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai sanksi pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar.<sup>20</sup>

## **3. Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan dilakukan tanpa persetujuan seseorang atau membuat orang tersebut tidak dapat menyetujui atau menolak, sehingga seseorang itu merasa tersinggung, terintimidasi, tidak nyaman bahkan merasa dipermalukan.<sup>21</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.35.

<sup>21</sup> Ghinanta Mannika, "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan", *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.7 No.1, 2018, hlm. 2541.

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.43.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tindak kekerasan seksual terhadap anak di Polresta Jayapura Kota.

## **3. Objek Penelitian**

Penelitian ini memiliki objek penelitian sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jayapura
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum oleh Polresta Jayapura Kota

## **4. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:

- a. Yunia Setyaningrum, S. Tr. K/IPDA/NRP.99060850
- b. Tarfin/AIPTU/NRP.79060303

## **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Kota Jayapura yaitu tepatnya di Polresta Jayapura Kota yang beralamat di Jln. Ahmad Yani Nomor 11 Kota Jayapura – Papua.

## 6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung atau diperoleh dari terjun langsung dilapangan dari dari sumber pertama berupa wawancara.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang didapat secara tidak langsung yang diperoleh dari media peraturan yang bertujuan untuk mendukung sumber penelitian yang terdiri dari:

#### 1. Bahan Hukum Primer:

Penulis dalam bahan hukum primer ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

5. Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak  
Pidana Kekerasan Seksual

2. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah literatur, hasil karya ilmiah, artikel, dan jurnal.

**7. Teknik Pengumpulan Data**

1) Pengumpulan Data Primer

Metode pengumpulan data primer akan dikumpulkan dengan metode wawancara. Wawancara yaitu suatu tanya jawab peneliti dengan narasumber. Jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

2) Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen atau literatur yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek

penelitian. Dokumen-dokumen atau literatur yang ada menjadi data sekunder bagi penelitian ini.

## **8. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Kelebihan metode ini adalah kedalaman dari hasil analisisnya.<sup>23</sup>

### **I. Kerangka Skripsi**

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dari penulisan hukum yang disusun, maka penulis Menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian yang digunakan serta sistematika.

Bab II berisi tinjauan pustaka tentang teori-teori yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang mendasari dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan pembahasan.

---

<sup>23</sup> Salsabila Miftah Rezkia, *Metode Analisis Data*, <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-2-metode-analisis-data>, diakses pada tanggal 11 April 2022.

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan gambaran umum penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti.

Bab IV berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan temuan penelitian sehingga berbagai permasalahan tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat terselesaikan.



**BAB II**  
**KEKERASAN SEKSUAL, ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK**  
**KEKERASAN SEKSUAL, PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN**  
**KEKERASAN SEKSUAL**

**A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.<sup>24</sup> Dengan kata lain, kekerasan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam bentuk perilaku yang berbau seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Sehingga dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa suatu tindakan tergolong sebagai tindak pidana kekerasan seksual apabila tindakan yang dilakukan tersebut mengarah ke hal-hal seksual dengan cara mengintimidasi/mengancam dan tindakan tersebut tidak diinginkan oleh salah satu pihak sehingga membuatnya merasakan ketidaknyamanan.

---

<sup>24</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta, 2017, hlm.93.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana kekerasan seksual ke dalam bentuk tindak pidana kesusilaan.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Target pelaku kekerasan seksual umumnya adalah kaum-kaum rentan seperti perempuan dan anak-anak yang sering dianggap lemah oleh pelaku. Kejahatan seksual ini bersifat universal, tidak hanya endemis tetapi juga *pervasive* dan berulang-ulang terjadi dimana-mana dalam kurun waktu yang sangat panjang.<sup>25</sup> Berdasarkan hasil pemantauan Komnas Perempuan selama 15 tahun (1998-2013), terdapat 15 jenis bentuk kekerasan:<sup>26</sup>

1. Perkosaan, merupakan serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban. Penggunaan jari tangan ataupun benda-benda lainnya juga dimungkinkan. Namun, dalam sistem hukum Indonesia istilah yang dikenal adalah pencabulan.

---

<sup>25</sup> Yonna Beatrix Salamor dan Anna Maria Salamor, "Kekerasan Seksual terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)", *Balobe Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm 9.

<sup>26</sup> Komnas Perempuan, *Op.Cit.*, hlm. 5-12.

2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, merupakan tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi.
3. Pelecehan seksual, merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan ini meliputi siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, colekan, dan sebagainya yang menimbulkan rasa tidak nyaman tersinggung, bahkan masalah terhadap kesehatan dan keselamatan.
4. Eksploitasi seksual, merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, merupakan tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang

menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

6. Prostitusi paksa, merupakan situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.
7. Perbudakan seksual, merupakan situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.
8. Pemaksaan perkawinan, merupakan jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.
9. Pemaksaan kehamilan, merupakan situasi ketika perempuan dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya.
10. Pemaksaan aborsi, merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

11. Pemaksaan kontrasepsi dan Sterilisasi, merupakan pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
12. Penyiksaan seksual, merupakan tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun.
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, merupakan Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, merupakan kebiasaan masyarakat yang terkadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan.

15. Kontrol seksual, merupakan berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi "perempuan baik-baik".

Namun, ke-15 bentuk kekerasan seksual yang dihasilkan dari pemantauan Komnas Perempuan sebagaimana disebutkan di atas tidaklah bersifat final, masih banyak bentuk-bentuk kekerasan seksual yang umumnya terjadi di masyarakat. Dalam UU TPKS, bentuk-bentuk kekerasan seksual diatur dalam BAB II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni pada Pasal 4. Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menggolongkan tindak kekerasan seksual menjadi 9 bentuk, yakni:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) UU TPKS juga merincikan beberapa bentuk lain yang termasuk ke dalam lingkup tindak kekerasan seksual, sebagai berikut:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan bentuk-bentuk kekerasan seksual di atas diatur dengan tegas dan jelas dalam UU TPKS. Tidak hanya aturan mengenai bentuk-bentuknya saja, namun UU TPKS juga memuat dengan jelas aturan pidana mengenai dilakukannya tindak kekerasan seksual kepada seseorang sebagai suatu bentuk tindakan yang melanggar kesusilaan dan merugikan pihak lain. Beberapa aturan pidana yang dimuat dalam UU TPKS berkaitan dengan tindak kekerasan seksual antara lain adalah

kekerasan seksual non-fisik (Pasal 5 dan Pasal 7), kekerasan seksual fisik (Pasal 6 dan Pasal 7), Pemaksaan Kontrasepsi (Pasal 8), Pemaksaan Sterilisasi (Pasal 9), Pemaksaan Perkawinan (Pasal 10), Penyiksaan Seksual (Pasal 11), Eksploitasi Seksual (Pasal 12), Perbudakan Seksual (Pasal 13).

Aturan-aturan tersebut dibuat dengan tujuan agar mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Sehingga dengan adanya aturan-aturan ini diharapkan tindak kekerasan seksual dapat diminimalisir dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan diterbitkannya undang-undang tersebut.

Selain daripada aturan yang termuat dalam UU TPKS, ada beberapa aturan terdahulu mengenai kekerasan seksual yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Pornografi dan UU KDRT. Pada KUHP kekerasan seksual diatur dalam beberapa Pasal yakni pemerkosaan (Pasal 285), pemerkosaan terhadap wanita yang dalam keadaan tidak berdaya (Pasal 286), pemerkosaan terhadap wanita yang dibawah umur yang berada diluar perkawinan (Pasal 287 ayat (1)), pemerkosaan dalam perkawinan dengan yang dibawah umur (Pasal 288 ayat (1)), pencabulan (Pasal 289), pencabulan terhadap orang yang dalam keadaan tidak berdaya dan/atau orang yang dibawah umur (Pasal 290), pencabulan

terhadap sesama jenis yang masih dibawah umur (Pasal 292), pencabulan dengan membujuk anak yang masih dibawah umur (Pasal 293 ayat (1)), pencabulan terhadap anak (Pasal 294 ayat (1)), mempermudah perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur (Pasal 295). Sedangkan dalam UU Pornografi kekerasan seksual diatur dalam beberapa pasal yaitu larangan terhadap pembuatan, penyebarluasan atau penyediaan konten yang bermuatan pornografi (Pasal 4), larangan menjadikan orang sebagai objek dalam konten yang bermuatan pornografi (Pasal 9), larangan melibatkan anak menjadi objek atau kegiatan yang mengandung pornografi (Pasal 11), dan larangan membujuk atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 12).

Dalam UU KDRT kekerasan seksual diatur dalam beberapa pasal seperti Pasal 8 yang mengatur tentang pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga baik dengan tujuan komersil ataupun tujuan lainnya. Pasal 47 mengatur tentang pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap disuatu rumah tangga, serta Pasal 48 yang mengatur tentang korban pemaksaan hubungan seksual yang mengalami luka atau gangguan kejiwaan. Terkait perlindungan terhadap saksi dan korban dalam pelanggaran HAM termuat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan perundang-undangan terdahulu yang memuat aturan tentang kekerasan seksual ini dianggap belum dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan bentuk-bentuk

kekerasan seksual yang terjadi. Oleh karena itu, UU TPKS diterbitkan sebagai ketentuan khusus atau *lex specialist* dari KUHP.<sup>27</sup>

## **B. Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual**

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat definisi tentang anak antara lain adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU TPKS. Dalam Pasal 45 KUHP anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Kemudian, dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia definisi anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan, menurut Pasal 1 ayat (5) UU TPKS mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut WHO (dalam Lidya, 2009) kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau pengembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang

---

<sup>27</sup> Rosania Paradias dan Eko Suponyono, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4., No.1., 2022, hlm.69.

bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.<sup>28</sup>

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (*CAST Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PPA*)<sup>29</sup>

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang yang lebih dewasa disekitarnya.<sup>30</sup> Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Kekerasan seksual terhadap anak harus ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena kerusakan yang disebabkan telah mengancam masa depan generasi bangsa.<sup>31</sup> Sejalan dengan aturan-aturan yang mengatur kekerasan seksual secara umum, kekerasan seksual pada anak juga diatur di dalam Undang-Undang serupa. Sebagaimana

---

<sup>28</sup> Sintia Pratiwi, *Loc.cit.*

<sup>29</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Sosio Informa*, Vol.1., No.1., 2015, hlm. 15.

<sup>30</sup> Ivo Noviana, *Op.cit*, hlm.14.

<sup>31</sup> Trini Handayani, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.2., No.2., 2016, hlm.828.

telah disebutkan sebelumnya, aturan-aturan secara umum mengenai kekerasan seksual juga mencakup tentang kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. Dari aturan umum tersebut, beberapa aturan dalam peraturan perundang-undangan yang membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak secara rinci antara lain adalah:

- a. Pasal 287 ayat (1) KUHP mengatur tentang pemerkosaan terhadap wanita yang dibawah umur yang berada diluar perkawinan
- b. Pasal 288 ayat (1) KUHP mengatur tentang pemerkosaan dalam perkawinan dengan yang dibawah umur
- c. Pasal 290 KUHP mengatur tentang pencabulan terhadap orang yang dalam keadaan tidak berdaya dan/atau orang yang dibawah umur
- d. Pasal 292 KUHP mengatur tentang pencabulan terhadap sesama jenis yang masih dibawah umur
- e. Pasal 293 ayat (1) KUHP mengatur tentang pencabulan dengan membujuk anak yang masih dibawah umur
- f. Pasal 294 ayat (1) KUHP mengatur tentang pencabulan terhadap anak
- g. Pasal 295 KUHP mengatur tentang mempermudah perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur
- h. Pasal 11 UU Pornografi mengatur tentang larangan melibatkan anak menjadi objek atau kegiatan yang mengandung pornografi

- i. Pasal 12 UU Pornografi mengatur tentang larangan membujuk atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi
- j. Pasal 8 UU KDRT mengatur tentang pemaksaan hubungan seksual terhadap orang (termasuk anak) yang menetap dalam lingkup rumah tangga baik dengan tujuan komersil ataupun tujuan lainnya
- k. Pasal 47 UU KDRT mengatur tentang pemaksaan hubungan seksual terhadap orang (termasuk anak) yang menetap disuatu rumah tangga
- l. Pasal 48 UU KDRT mengatur tentang korban (termasuk anak) pemaksaan hubungan seksual yang mengalami luka atau gangguan kejiwaan
- m. Pasal 4 ayat (2) UU TPKS (huruf c, dan huruf e) mengatur tentang persetujuan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak serta pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak baik perempuan maupun laki-laki tidak boleh dibiarkan karena hal itu merupakan pelanggaran moral dan hukum serta melukai fisik dan psikis anak tersebut. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari sudut pandang biologis dan sosial yang keseluruhannya berkaitan erat dengan dampak psikisnya. Sehingga dalam penanganan kasus kekerasan seksual

terhadap anak haruslah bersifat holistik dan terintegrasi yang diwujudkan dengan terciptanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara.

### C. Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>32</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>33</sup>

Konsepsi perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di

---

<sup>32</sup> Gabriela K. Kaawoan, "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", *Lex Administratum*, Vol.5., No.1., 2017, hlm.125.

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.<sup>34</sup> Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) mengemukakan Prinsip-Prinsip Umum Perlindungan Anak diantaranya adalah anti diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum berperan sebagai suatu hak yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari beberapa fungsi hukum yang berkonsep memberikan suatu keadilan, keamanan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>35</sup> Perlindungan hukum tidak membedakan kaum pria dan wanita sebagaimana didasarkan pada Pancasila yang memberikan perlindungan hukum tersebut dan melahirkan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

---

<sup>34</sup> Malahayati dan Amrizal, *MoU 2006 dan Protokol 2011: Jaminan Perlindungan PLRT Indonesia di Malaysia?*, CV. BieNa Edukasi, Aceh, 2014, hlm.31.

<sup>35</sup> Anonim, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para ahli*, terdapat dalam <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada 20 September 2022.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif, anak korban penculikan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, anak yang menjadi korban perlakuan salah dan perlantaran.

Konvensi hak anak secara khusus telah mengatur segala sesuatu terkait tentang hak anak. Konvensi hak anak tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 20 November 1989 dan sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (1). Dalam konvensi anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus.<sup>36</sup> Perlindungan hukum terhadap anak pada hakikatnya berkaitan langsung dengan peraturan yang sudah ada seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan terkait suatu kegiatan yang dapat menjamin terwujudnya perlindungan hak anak. Namun, sederhananya perlindungan terhadap hak anak dapat dimulai dari keluarga anak itu sendiri sebagai lingkungan terdekat yang ada disekitar anak tersebut.

---

<sup>36</sup> Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Mmemenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum*, No.2 Vol 11, 2016, hlm. 256.

Perlindungan anak tersebut merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk tetap hidup, tumbuh dan berkembang, sehingga dapat berpartisipasi secara optimal dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan jaminan perlindungan dari kekerasan dan keamanan dari diskriminasi. Namun sebenarnya yang paling sederhana untuk perlindungan hak anak adalah dimulai dari keluarga dari anak sendiri mau secara individu ataupun keluarga.

Dilihat dari Teori Perlindungan Hukum, perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.<sup>37</sup> Perlindungan anak menjadi faktor penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam keadaan yang membawa hukum baik secara tertulis ataupun tidak tertulis dan bisa menjadi jaminan perlindungan anak. Namun, beritik tolak kebelakang pada konsep perlindungan anak yang utuh secara menyeluruh, Perlindungan anak dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:<sup>38</sup>

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis seperti perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang yang berkaitan dengan keperdataan
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis seperti perlindungan bidang sosial, kesehatan, pendidikan.

---

<sup>37</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol.9., No.1., 2020, hlm.2.

<sup>38</sup> Rini Fitriani, *Op.cit*, hlm. 253.

Perlindungan anak menjadi tolak ukur peradaban suatu negara terkait kemampuan menjaga masyarakat dan kepentingan nusa dan bangsa yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa hukum.<sup>39</sup> Maka dari itu, perlu adanya jaminan hukum untuk perlindungan anak demi mencegah segala kegiatan dan penyelewengan yang berdampak negatif untuk masa depan anak. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan aturan bahwa:

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Kemudian, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan aturan mengenai hak-hak yang seharusnya diperoleh anak dalam proses peradilan pidana sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak anak yakni sebagai berikut:

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umur
2. Dipisahkan dengan orang yang lebih dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya yang efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional

---

<sup>39</sup> Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.23.

5. Bebas dan terhindar dari penyiksaan, penghukuman dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan derajat martabatnya
6. Tidak dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan, dipenjarakan kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang singkat
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam suatu sidang tertutup maupun terbuka
9. Menjaga identitasnya dan tidak mempublikasikan
10. Memperoleh pendampingan orang tua dan wali yang dipercaya oleh anak
11. Mendapatkan advokasi sosial
12. Memperoleh advokasi sosial
13. Memperoleh kehidupan pribadi
14. Memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat
15. Memperoleh pendidikan yang pantas dan layak
16. Memperoleh pelayanan kesehatan
17. Mendapatkan hak yang pantas didapatkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam hal memberikan perlindungan kepada anak dari tindak pidana kekerasan seksual Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak juga terdapat

pada Pasal 69 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang berbunyi:

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik, psikis, seksual dilakukan melalui upaya: (a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan (b) pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.

Anak korban tindakan kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian yang sangat serius baik dari keluarga dan pemerintah. Korban kekerasan seksual juga sangat memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Kekerasan seksual terhadap anak berkaitan dengan eksploitasi, perlakuan yang salah, diskriminasi dan lain sebagainya. sehingga hak-hak anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat memengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya dengan memperhatikan adanya peraturan-peraturan yang dapat melindungi hak anak dari berbagai bentuk kejahatan.

#### **D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih dalam istilah *jinayah* atau *jarimah*.<sup>40</sup> Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*) dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadist.<sup>41</sup> Menurut bahasa *jarimah*

---

<sup>40</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004, hlm. 1

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1., Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.1.

berasal dari kata “*jarama*” yang kemudian berubah menjadi “*jaramatan*” yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan.<sup>42</sup>

Pengertian jarimah menurut Imam Al-Mawardi, seperti dikutip Ahmad Wardi Muslich *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*. Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Sayid Sabiq, seperti dikutip Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan *jinayah* sebagai setiap perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh *syara'* dilarang untuk melakukannya karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.<sup>43</sup>

Bentuk-bentuk *jarimah* yaitu:

#### 1. *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*.<sup>44</sup> Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan berdasarkan *syara'* dan merupakan hak Allah. *Jarimah hudud* memiliki ciri khas sebagai berikut :<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1991, hlm. 2

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, cetakan I. hlm. 9-10.

<sup>44</sup> Reni Surya, “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.2., No.2., 2018, hlm.531.

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, hlm. 10.

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya;
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Adapun *jarimah-jarimah* yang termasuk dalam *jarimah hudud* adalah *jarimah zina*, *jarimah qadhaf*, *jarimah syurb al-khamr*, *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *Jarimah riddah*; dan *jarimah pemberontakan*.<sup>46</sup>

## 2. *Jarimah Qishash dan Diyat*

*Jarimah qishash-diyat* merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash-diyat* yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah, sedangkan *qishash-diyat* adalah hak manusia.<sup>47</sup> Dalam hubungannya dengan hukuman *qishash-diyat* maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri-ciri *jarimah qishash-diyat* adalah sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm.7.

- a. Hukumannya sudah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal atau maksimal
- b. Hukuman tersebut merupakan hak individu, dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku

*Jarimah qishash-diyat* hanya ada 2 macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya terdapat 5 (lima) macam, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja
- c. Pembunuhan karena kesalahan
- d. Penganiayaan sengaja
- e. Penganiayaan tidak sengaja

### 3. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan juga sebagai *Ar Raddu Wal Man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, *ta'zir* adalah hukuman bagi tindak pidana

---

<sup>48</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 29.

yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'* yang bersifat mendidik.<sup>49</sup>

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu ialah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada Ulil Amri baik sebagai penentu maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja.<sup>50</sup> Abd Qodir Awdah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga macam yaitu:

- a. *Jarimah hudud* dan *qishash-diyat* yang mengandung unsur shubbat atau tidak memenuhi syarat tetapi sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.
- b. *Jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh nas tetapi sanksinya oleh syariah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
- c. *Jarimah ta'zir* yang sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa, unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan

---

<sup>49</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm.136.

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm. 19.

lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin*, mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menciptakan perdamaian dan menghindari kekerasan dalam segala aspek kehidupan. Dalam Islam tindak kekerasan merupakan perbuatan *dzalim* yang sangat dilarang. Kekerasan terdiri dari beberapa bentuk, dapat berupa kekerasan fisik (penganiayaan, pemukulan, dan sebagainya), kekerasan psikis, bahkan kekerasan seksual sekalipun. Umumnya kekerasan-kekerasan ini dilakukan oleh pihak yang merasa lebih kuat (superior) terhadap pihak yang lebih rentan atau lemah, seperti kaum perempuan dan anak-anak. Larangan melakukan perbuatan keji, termasuk melakukan kekerasan dan penganiayaan, diatur oleh Al Qur'an dalam Surat Al-Araf [7] ayat 33, yang berbunyi:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَأَلْبَسِي بَغْيًا  
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا  
نَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

“Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Tindak kekerasan seksual memang seringkali dianggap belum diatur secara tegas didalam hukum Islam. Perbuatan kekerasan seksual dipandang sebagai perbuatan yang tercela, karna ajaran Islam mengajarkan pada manusia untuk saling menghargai, saling menghormati dan tidak menyakiti orang lain apalagi sampai mengambil hak orang lain. Namun, sebenarnya ada beberapa tindakan yang tergolong sebagai tindak kekerasan seksual yang sudah diatur terlebih dulu oleh Al-Qur'an dan hadist, bahkan sebelum muncul aturan-aturan hukum lainnya seperti aturan mengenai perbuatan zina, pemerkosaan, atau perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual. Dalam Islam, ketentuan aktivitas seksual tersebut hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, yakni dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu, hal ini dapat kita lihat dalam surat Al-Imran [3] ayat 14:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
 الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  
 الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِلِ ﴿١٤﴾

*“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah*

*ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”*

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia sejatinya tidak dapat lepas dari unsur nafsu karena unsur tersebut dapat membantu manusia untuk melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktivitas yang berkaitan dengan nafsu tersebut dengan sesuka hati tanpa memperhatikan ketetapan yang telah dituangkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an. Bila aktivitas seksual tersebut dilakukan di luar jalur yang telah ditentukan, maka hubungan seksual tersebut disebut zina. Agar manusia menjauh dari perbuatan yang dapat mendekati zina maka Allah SWT memberikan rambu-rambu melalui surat Al-Isra [17] ayat 32 yang berbunyi

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*

Al-Quran dan hadits menggambarkan perbuatan zina ataupun aktivitas seksual sebagai perbuatan keji dan maksiat dengan dosa yang sangat besar. Terlebih lagi, jika perbuatan tersebut dilakukan kepada yang dibawah umur (anak) yang belum sepatutnya mengalami atau melakukan perbuatan-perbuatan keji tersebut. Anak sebagai kaum rentan sudah sewajarnya dilindungi, agar tidak menjadi korban kekerasan dalam

bentuk apapun, apalagi menjadi korban kekerasan seksual. Menjadi korban dimaksudkan sebagai keadaan dimana anak tersebut menderita kerugian (fisik dan psikis) oleh sebab tindakan yang pasif, atau aktif dari orang-orang disekitarnya. Dalam Islam, anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Alkahfi [18] ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”*

Dalam hukum pidana Islam kekerasan seksual terhadap anak dapat digolongkan sebagai bentuk *jarimah ta'zir* ataupun *jarimah hudud* tergantung pada jenis perbuatan seksual yang dilakukan. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* apabila terjadinya perbuatan seksual tersebut belum sampai pada tahapan yang memenuhi unsur *had zina*, sebagai contoh adalah tindak pencabulan. Sedangkan, suatu perbuatan dikategorikan sebagai *jarimah hudud* apabila tindakan tersebut telah sampai di tahap perzinahan ataupun pemerkosaan karena berkaitan dengan pelanggaran kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, akan

tetapi kekerasan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina.<sup>51</sup>

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA JAYAPURA**

### **A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Jayapura**

Kekerasan seksual merupakan bentuk perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang yang dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan untuk melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.<sup>52</sup> Tidak hanya orang dewasa saja yang dapat menjadi korban kekerasan seksual, namun kaum rentan seperti anak-anak juga sangat dimungkinkan untuk menjadi korban kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang memiliki kemungkinan besar untuk terjadi setiap harinya dan dianggap cukup mengancam kaum rentan dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis lainnya.

---

<sup>51</sup> Akmal dan Nairazi AZ, "Uqubat Ta'zir Jarimah Pelecehan Seksual Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa", *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol.5., No.2., 2020, hlm.112.

<sup>52</sup> Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terdapat dalam <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>, diakses pada 22 September 2022.

Kekerasan seksual umumnya berupa tindakan pemaksaan dan pengancaman dalam suatu aktivitas seksual. Aktivitas seksual yang dimaksud dapat meliputi melihat, meraba, merayu, mencolek, memeluk dengan paksaan serta pencabulan dan pemerkosaan.<sup>53</sup> Kekerasan seksual ini juga dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, siapapun dapat menjadi pelaku dari kekerasan seksual. Pelaku dari kasus kekerasan seksual sering kali merupakan orang terdekat dari korban bahkan yang sangat mengenal korban sekalipun. Bagi anak yang merupakan korban kekerasan seksual banyak yang mengalami trauma yang menyebabkan mereka sulit untuk mengadakan hubungan atau sulit berinteraksi dengan teman, saudara bahkan orang tua mereka sendiri. Selain itu, dampak lain dari anak korban kekerasan seksual adalah sering mengalami kecemasan, ketakutan bahkan depresi.<sup>54</sup>

Peristiwa terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Jayapura tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan yang baru. Hal ini dibuktikan dengan data yang tercatat di Polresta Jayapura Kota, yang menerangkan bahwa laporan terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di Kota Jayapura selama beberapa tahun terakhir jumlahnya tidak pernah menyentuh kurang dari angka 40 kasus, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tahun	Pemerkosaan	Pencabulan	Total
-------	-------------	------------	-------

<sup>53</sup> Ira Paramastri, dkk, "Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children", *Jurnal Psikologi*, Vol.37., No.1., 2010, hlm.2.

<sup>54</sup> Erika Vivian Nurchahyati dan Martinus Legowo, "Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual pada Anak", *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, Vol.4., No.1., 2022, hlm.23.

2019	30	42	72
2020	21	29	50
2021	21	25	46
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>96</b>	<b>168</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa angka pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun hal ini tidak berarti bahwa kekerasan seksual terhadap anak di masyarakat sudah jarang terjadi. Pihak Polresta Jayapura Kota menganggap bahwa penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh adanya pembatasan ruang gerak masyarakat selama pandemi Covid-19, sehingga kesempatan untuk melaporkan kasus-kasus serupa kepada pihak Polresta Jayapura Kota pun ikut terbatas.

Pengumpulan data terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jayapura ini hanya dilakukan dengan mewawancarai pihak dari Polresta Jayapura Kota. Hal ini dikarenakan kurangnya akses untuk melakukan wawancara dengan dinas-dinas atau lembaga-lembaga yang mengurus hal-hal terkait perlindungan dan anak, karena Polresta Jayapura Kota dalam menyelesaikan kasus yang menjadikan anak sebagai korban tidak berkoordinasi ataupun bekerja sama dengan dinas atau lembaga PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) tersebut. Pendampingan pemeriksaan terhadap anak dibawah umur hanya dilakukan oleh orang tua ataupun wali dari anak tersebut. Berdasarkan penjelasan dari pihak Polresta Jayapura Kota, koordinasi antara dinas atau lembaga PPA dengan kepolisian setempat hanya dilakukan apabila tersangkanya merupakan anak dibawah umur. Maka dari itu, data

wawancara yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari divisi khusus PPA pada Polresta Jayapura Kota yang menangani kasus terkait kekerasan seksual terhadap anak.

Hasil wawancara dengan AIPTU Tarfin selaku penyidik yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jayapura, menerangkan ada beberapa kasus terkait kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan dengan berbagai modus dan motif yang beragam, antara lain:

1. Laporan Nomor LP/B/577/VI/2019/SPKT/POLRESTA JAYAPURA KOTA/POLDA PAPUA

Tersangka yang berinisial KW (35 tahun) diproses hukum terkait tindak pidana pemerkosaan dimana pelaku melakukan hal tersebut karena korban tinggal dirumah tersangka(paman), dimana tersangka memiliki hasrat atau nafsu birahi saat melihat korban sedang tidur. Atas perbuatannya, maka tersangka KW dijerat Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Laporan Nomor LP/B/318/IV/2020/SPKT/POLRESTA JAYAPURA KOTA/POLDA PAPUA

Tersangka yang berinisial LNK (20 tahun), diproses hukum terkait tindak pemerkosaan dimana pelaku melakukan hal tersebut karena terpengaruh oleh minuman keras sehingga ingin menyetubuhi korban. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat dengan Pasal 76D *jo* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Laporan Nomor LP/B/28/I/2021/SPKT/POLRESTA JAYAPURA KOTA/POLDA PAPUA

Tersangka yang berinisial T (38 tahun), diproses hukum terkait tindak pencabulan terhadap anak dibawah umur bermula saat pertama kali tersangka melakukan perbuatan cabul kepada korban yang berupa tindakan menyentuh, mengelus, bahkan memijit kemaluan korban. Kejadian itu tidak hanya terjadi sekali namun berulang sampai lima kali. Kejadian kali keenam terjadi pada saat pelaku tidak ingin mengantarkan korban pulang kerumahnya padahal hari sudah malam melainkan pelaku menyuruh korban untuk masuk ke dalam kamar pelaku dan tidur telentang diatas kasurnya. Setelah itu pelaku langsung meraba kemaluan korban lagi seperti sebelumnya hingga ada seseorang yang karyawan. Atas

perbuatannya tersebut, tersangka dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Laporan Nomor LP/B/101/IV/2021/SPKT/POLRESTA JAYAPURA KOTA/POLDA PAPUA

Tersangka LAF (37 tahun) diproses hukum terkait tindak pencabulan terhadap anak dibawah umur dimana pelaku mengajak korban untuk membeli rokok di kios dan pelaku mengajak korban untuk kerumah pelaku dengan beralasan ingin menyalakan lampu, tetapi pelaku membawa korban kearah belakang rumah dan meremas payudara korban. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

5. Laporan Nomor LP/B/321/XI/2021/SPKT/POLRESTA JAYAPURA KOTA/POLDA PAPUA

Tersangka yang berinisial DP (42 tahun), diproses hukum terkait tindakan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Pelaku melakukan pemerkosaan disertai ancaman dan aniaya terhadap anak

kandungnya sendiri. Atas perbuatannya tersebut, tersangka di jerat dengan Pasal 76 D jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan kasus-kasus diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan seksual dapat berasal dari berbagai aspek. Menurut Ketua Unit PPA Polresta Jayapura Kota, faktor-faktor yang umumnya melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak adalah:<sup>55</sup>

1. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan terdekat yang bertanggungjawab memberikan pendidikan pertama dan utama bagi seseorang. Pendidikan dalam keluarga sangat berperan penting dalam mengembangkan watak, karakter, dan kepribadian seseorang yang akan berpengaruh pada lingkungannya.<sup>56</sup> Kondisi yang terjadi dalam suatu keluarga (tidak harmonis atau keluarga yang pecah/*broken home*) dan berlangsung untuk waktu yang lama akan

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu IPDA Yunia Setyaningrum, S. Tr. K, Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA), Kamis, 11 Agustus 2022.

<sup>56</sup> Tatik Ariyati dan Djohni Dimyat, "Pentingnya Peran Keluarga Untuk Penguatan Karakter", *Seminar Nasional dan Call for Paper "Membangun Sinergitas Keluarga dan Sekolah Menuju PAUD Berkualitas*. 2018, hlm.152.

sangat memengaruhi bagaimana karakter dan perilaku seseorang di dalam masyarakat.

Dari beberapa kasus diatas, ada 2 kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap korban anak. Hal ini kemungkinan besar didukung oleh kurangnya pengawasan, perhatian, dan edukasi seksual yang cukup dari anggota keluarga. Keadaan yang memungkinkan anak yang menjadi korban pemerkosaan sebagaimana dalam kasus di atas adalah fakta bahwa korban anak tersebut lebih banyak menghabiskan waktu dan berinteraksi dengan pelaku, yang seharusnya berperan menjadi pelindung anak tersebut. Dalam kedua kasus yang dilaporkan ke Polresta Jayapura Kota pelaku yang merupakan seorang Ayah Kandung dan Paman dari korban anak mengakui bahwa alasan mereka melakukan itu adalah karena kondisi keluarga yang kurang baik, adanya kesempatan dan interaksi yang cukup sering dengan korban anak, serta minimnya interaksi pelaku dengan pasangannya yang seharusnya menjadi pihak yang memenuhi hasrat ataupun hawa nafsu pelaku.

Peran anggota keluarga dalam mengedukasi anggota keluarga lainnya, terutama anak perihal bagian-bagian intim di tubuh, perlakuan-perlakuan yang tidak pantas dilakukan, bahkan kegiatan yang termasuk ke dalam aktivitas seksual sangat diperlukan. Tidak hanya anak saja yang perlu diedukasi untuk menjaga dirinya namun, orang yang sudah dewasa pun juga perlu

diedukasi untuk menahan nafsu dan mengontrol perbuatannya. Seharusnya, peran orang dewasa dalam keluarga adalah untuk melindungi anak terlebih lagi bagi seorang Ayah dan Paman, namun malah kedua peran ini yang melukai dan menimbulkan trauma pada diri korban anak.

Dalam meninjau peran keluarga sebagai faktor terkait tindak kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak terdapat korelasi menengah hingga tinggi antara tindak kekerasan tersebut dan imoralitas atau kriminalitas, tidak adanya kontrol dari pihak keluarga, perbedaan subkultural di rumah, penularan sikap kriminogenik dari orang tua, kehidupan keluarga yang kurang harmonis hingga kegagalan dalam mendidik.<sup>57</sup>

## 2. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang berperan penting dalam menciptakan generasi yang berintelektual, bermoral, dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun tingkat pendidikan mempengaruhi masyarakat agar memiliki pengetahuan yang lebih membentuk pola hidup bermasyarakat dan penyesuaian pola perilaku.<sup>58</sup> Berdasarkan kasus-kasus yang dilaporkan ke Polresta Jayapura Kota di atas, keseluruhan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yakni hanya sampai bangku Sekolah Menengah

---

<sup>57</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi : Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.108.

<sup>58</sup> Suwarno, dkk, "Kajian Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Lahan Rawan Longsorlahan di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas", *Geoedukasi*, Vol.3., No.1., 2014, hlm.17.

Pertama (SMP) bahkan ada pula yang tidak menempuh pendidikan sama sekali. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang, karena tingkat pendidikan yang rendah cenderung mempengaruhi seseorang menjadi tidak dapat berpikir panjang dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, tidak hanya peran keluarga yang penting untuk mengedukasi seseorang mengenai hal-hal yang melanggar nilai atau norma yang berlaku di lingkungan masyarakat, namun peran pendidikan formal (sekolah) juga sama pentingnya.

Ikatan pendidikan berpengaruh kuat mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan, karena masalah kejahatan maupun keadilan tidak dapat ditangani secara terpisah dari kondisi masyarakat secara umum. Tingkatan kondisi suatu masyarakat dapat tercermin dari status pendidikan formal pada lingkungan masyarakat tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil studi F. Adler (1983) yang menganalisis 47 variabel negara dengan angka kejahatan rendah dan mendapati bahwa satu-satunya faktor yang menekan angka kejahatan di negara-negara tersebut adalah kontrol sosial yang kuat diluar sistem peradilan formal yang didukung oleh tingkat pendidikan yang baik.<sup>59</sup>

### 3. Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang dapat mendukung terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh

---

<sup>59</sup> Frank E. Hagan, *Op.Cit.*, hlm. 113.

fakta bahwa lingkungan dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk meniru perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang disekitarnya, bahkan dapat berperilaku lebih ekstrim dari sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepribadian seseorang yang setiap harinya selalu bergesekan dengan lingkungan sosial atau kebiasaan yang buruk, lama kelamaan akan terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa dari kelima kasus diatas pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak berada pada tingkat umur yang tergolong matang, sehingga pelaku dianggap sudah paham dan dapat berfikir rasional sebelum melakukan sesuatu perbuatan.

Salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya perbuatan tersebut adalah kebiasaan yang tertanam dalam diri pelaku berdasarkan lingkungan sekitarnya, seperti bergabung dengan perkumpulan yang gemar melakukan pesta minuman beralkohol, bergaul dengan bebas tanpa menghiraukan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, terkontaminasi dengan kebiasaan mengoleksi konten pornografi yang menyebabkan pelaku termotivasi untuk melakukan perbuatan seksualnya. Berkaitan dengan faktor keluarga dan pendidikan, kebiasaan lingkungan sekitar pelaku juga mempengaruhi bagaimana pelaku tersebut mengontrol dirinya lewat pemikiran dan perbuatannya baik secara sadar maupun tidak sadar. Fagan dan Wexler (1987) berpendapat bahwa pengaruh sosial di luar keluarga, misalnya sekolah, teman

sebaya, dan masyarakat sangatlah kuat, karena kondisi masyarakat sekitar yang menyediakan batasan-batasan sebagai kontrol alami dapat menjadi bukti bahwa lingkungan tersebut memiliki tingkat kejahatan yang rendah.<sup>60</sup>

#### 4. Faktor Lain

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pelaku dalam melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak antara lain adalah kondisi pelaku yang memiliki gangguan psikologis secara seksual seperti pedofilia, faktor pelaku merasakan kesepian di kesehariannya, kecanduan konten pornografi yang memancing timbulnya rasa penasaran untuk mempraktikkan hal tersebut secara nyata, kecanduan minuman beralkohol ataupun obat-obatan terlarang yang dapat membuat pelaku kesulitan mengontrol diri (hawa nafsu, perbuatan, emosi, dan rasionalitas pemikiran), serta lemahnya keimanan dan hubungan antara pelaku dengan Tuhan Yang Maha Esa yang menyebabkan pelaku mengindahkan aturan dan larangan yang dimuat di dalam ajaran agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa agama memegang peranan penting dalam pengendalian tingkah laku manusia. Lebih dari 60 studi dalam literatur penelitian tentang koneksi agama-kejahatan meneguhkan bahwa dengan mengikuti ajaran keagamaan terjadinya tindak kejahatan dapat diminimalisir. Hubungan ini lebih kuat daripada hubungan denominasi antara agama dan kejahatan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Frank E. Hagan, *Loc. Cit.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

IPDA Yunia Setyaningrum, S. Tr. K, Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) mengatakan bahwa bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang marak terjadi di Kota Jayapura sebagai berikut:

1. Pemerksaan

Pemerksaan merupakan salah satu tindak kekerasan seksual terhadap anak yang cukup sering dilaporkan kepada pihak Polresta Jayapura Kota. Tindakan pemerksaan ini dimaknai sebagai pemaksaan hubungan seksual dengan melakukan penyatuan alat kelamin, sodomi, ataupun memasukkan alat kelamin ke mulut korban dengan menggunakan ancaman kekerasan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

2. Pencabulan

Pencabulan juga termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang sering dilaporkan ke pihak Polresta Jayapura Kota karena marak terjadi di masyarakat. Pencabulan dapat mencakup banyak hal yakni menyentuh korban secara seksual, memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual hingga memaksa korban melihat organ tubuh seksual atau kegiatan seksual. Pencabulan merupakan sebuah perilaku yang melecehkan anak-anak.

Apabila dikaji dari bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan ke Polresta Jayapura Kota dengan fakta yang terjadi pada kelima kasus di atas, berdasarkan hasil wawancara yang

penulis lakukan dengan Ketua Unit PPA Polresta Jayapura Kota, faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan tindak kekerasan seksual itu relatif dan beragam sesuai dengan situasi dan kondisi yang melatarbelakangi diri pelaku. Dalam ilmu kriminologi, faktor-faktor yang disampaikan oleh Ketua Unit PPA Polresta Jayapura Kota merupakan implementasi penggunaan teori kontrol sosial karena menggambarkan sebab-sebab pelaku melakukan kejahatannya dengan merujuk kepada perspektif kejahatan yang dikaitkan dengan variabel yang bersifat sosiologis, antara lain : struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.

Teori kontrol sosial merujuk kepada setiap perspektif yang membahas tentang hal pengendalian tingkah laku manusia yang didasarkan pada asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum, sehingga perilaku menyimpang dinilai sebagai konsekuensi dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum.<sup>62</sup> Kontrol tidak hanya berada pada aspek psikologis atau ada secara permanen dalam keyakinan seseorang, namun sebaliknya kontrol memiliki keterikatan dengan masyarakat. Sehingga, kontrol itu sebenarnya berada dalam hubungan atau relasi seseorang dengan masyarakat. Travis Hirschi menyebutkan jenis relasi atau ikatan di masyarakat ini sebagai ikatan sosial yang diidentifikasi menjadi 4 bentuk ikatan sosial yakni: *attachment*

---

<sup>62</sup> Ende Hasbi N, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm.171.

(keterikatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (keyakinan).<sup>63</sup> Variasi ikatan-ikatan sosial tersebut menjelaskan variasi kejahatan. Semakin kuat ikatannya, semakin besar kemungkinan kejahatan akan dikontrol dan konformitas akan muncul, sebaliknya semakin lemah ikatannya maka semakin besar pula kemungkinan orang untuk mengikuti keinginannya dan melanggar hukum.<sup>64</sup> Dapat disimpulkan bahwa ikatan kontrol sosial yang dimaksud diatas berperan dalam mengontrol perilaku seseorang dari ketertarikan untuk melakukan sesuatu yang ilegal (melanggar norma atau hukum) serta memastikan bahwa seseorang dapat menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor Jayapura Kota**

Korban dari suatu tindak pidana pada dasarnya adalah pihak rentan yang paling menderita akibat suatu tindak pidana, bahkan terkadang seringkali tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang pada pelaku suatu kejahatan. Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya

---

<sup>63</sup> J. Robert Lilly, dkk, *Teori Kriminologi : Konteks dan Konsekuensi*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.133.

<sup>64</sup> *Ibid.*

seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat menderita kerugian baik kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Sedangkan, kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindak kejahatan yang menimbulkan kerugian terhadap dirinya sendiri sehingga anak sebagai korban harus dilindungi baik dari kekerasan ataupun perbuatan yang melukai fisik dan merusak mental seorang anak tersebut. Korban tindak kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan. Rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak bentuk yang menimpa dirinya paska tindak kekerasan seksual itu perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak. Korban tidak boleh diabaikan pada saat memperjuangkan nasib yang menimpanya, karena sudah sepatutnya korban dalam memperjuangkan haknya dihadapan hukum dengan bantuan para penegak hukum yang turut serta mendampingi dan menjembatani korban untuk memperoleh hak yang seharusnya didapatkannya.

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Hukum perlindungan anak merupakan hukum Indonesia yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Masalahnya tidak semata-mata dilakukan dengan

pendekatan secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.<sup>65</sup> Anak sebagai korban kekerasan seksual dilindungi oleh peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j yang secara jelas mengatur peran pemerintah dan lembaga negara yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual. Upaya perlindungan khusus yang diberikan oleh undang-undang tersebut dimuat dalam Pasal 69A, yang berbunyi:

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi

Salah satu pihak yang berperan besar dalam membantu anak melindungi dirinya dan memperoleh keadilan adalah aparat penegak hukum. Kesesuaian pelaksanaan aturan perundang-undangan dengan kinerja penanganan dari aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk mencapai keadilan yang seharusnya didapatkan anak sebagai korban. Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual tidak hanya mengacu pada Pasal 59 ayat (2) huruf j UU Perlindungan Anak, namun ada beberapa peraturan perundang-undangan lain yang turut serta

---

<sup>65</sup> Nusriani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.* hlm.44.

berperan dalam melindungi korban anak yaitu dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, Pasal 288 ayat (1) KUHP, Pasal 290 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 ayat (1) KUHP, Pasal 294 ayat (1) KUHP, Pasal 47 UU KDRT, Pasal 4 ayat (2) UU TPKS (huruf c, dan huruf e), serta Pasal 76D *jo* Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 76E *jo* Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dari kasus-kasus yang ditangani oleh Polresta Jayapura Kota, umumnya tersangka dijatuhi sanksi berdasarkan pasal-pasal berikut:

1. Pasal 76D *jo* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Pasal 76D :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 ayat (1) :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Pasal 76E *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Pasal 76E :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 ayat (1) :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat

5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penggunaan pasal-pasal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku melibatkan adanya penggunaan ancaman, kekerasan, penganiayaan, serta pemaksaan terhadap korban anak. Selain menjalankan perlindungan secara yuridis sebagaimana disebutkan di atas, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jayapura Kota juga memberikan perlindungan hukum dalam bentuk lain, yakni:<sup>66</sup>

1. Memberikan pelayanan secara maksimal kepada korban dalam rangka pengaduan dan pengungkapan kasus yang menimpa diri korban;
2. Memfasilitasi pelaksanaan visum et repertum terhadap korban;
3. Merahasiakan identitas korban selama berlangsungnya proses pemeriksaan;
4. Diberikan ruangan khusus tersendiri dalam melakukan penyelidikan dan melakukannya dari hati ke hati mengikuti alur korban (tidak menekan untuk korban bercerita), diharapkan agar korban anak tidak merasa malu dan dengan leluasa dapat menceritakan kronologi tindak pidana secara detail;
5. Dalam memberikan pertanyaan dengan sangat hati-hati dan tidak formal;
6. Melakukan pemulihan terhadap kondisi psikis anak atau korban dengan memberikan semangat dan motivasi agar korban anak

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu IPDA Yunia Setyaningrum, S. Tr. K, Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA), Kamis, 11 Agustus 2022.

merasa tidak dikucilkan oleh masyarakat dan dapat bersosialisasi seperti sebelumnya.

Sebagai upaya lanjutan untuk menghilangkan kesempatan dilakukannya suatu kejahatan, Polresta Jayapura Kota terutama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya terbatas pada tahap pemeriksaan dan penyelidikan, namun juga pihak kepolisian berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait melalui upaya preventif/pencegahan. Upaya preventif yang dilakukan Polresta Jayapura Kota, sebagai berikut:

1. Sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kota Jayapura dan masyarakat tentang seksualitas atau kejahatan-kejahatan seksual terhadap anak serta pengaturan dan sanksinya.

Pihak kepolisian bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pengetahuan sejak dini kepada anak-anak dan masyarakat yang berada di Kota Jayapura mengenai kekerasan seksual dan beberapa pengetahuan seksual agar anak mengerti bahwa perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah dan tanpa kekerasan. Serta memberikan penyuluhan bagaimana bertindak apabila terdapat seseorang yang berindikasi melakukan kekerasan terhadap mereka.

2. Seminar kekerasan seksual

Seminar ini bertujuan sebagai upaya preventif agar kekerasan seksual di Kota Jayapura tidak lagi tinggi setiap tahunnya. Seminar dengan mengundang perwakilan dari setiap sekolah dengan mengundang pemateri yang memang dianggap berkompeten dalam hal tersebut, sehingga membuka wawasan dan pengetahuan anak bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan melanggar hukum, serta apabila melakukannya terdapat sanksi yang berat.

Upaya represif juga penting dilakukan oleh aparat penegak hukum agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan merupakan suatu bentuk upaya untuk memasyarakatkan kembali (resosialisasi) pelaku tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak. Upaya represif disebut sebagai upaya penal atau upaya terakhir (ultimum remedium) dengan memberikan sanksi yang telah diatur dalam hukum pidana.<sup>67</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni IPDA Yunia Setyaningrum, S. Tr. K, selaku Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Jayapura Kota menyatakan bahwa sampai saat ini upaya represif yang dilakukan Polresta Jayapura kota yaitu :

---

<sup>67</sup> Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, vol. 3, no. 2, 2021, pp. 1–10, doi:10.51486/jbo.v3i2.68.

1. Pihak Polresta Jayapura Kota menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sesuai aturan hukum yang berlaku.
2. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
3. Menyediakan psikologi untuk mendampingi anak dan juga untuk menghilangkan rasa trauma dari si anak yang menjadi korban selama proses hukum berjalan.

Selama proses hukum berjalan anak sebagai korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam bentuk perahasiaan identitas dalam pemberitaan di media cetak ataupun di media elektronik identitas anak sebagai korban boleh diberitakan atau dipublikasikan hanya dengan menggunakan inisial tanpa gambar.<sup>68</sup> Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban bersama, untuk terlaksananya perlindungan pada anak dengan maksimal, maka perlu adanya koordinasi kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan juga orang tua.<sup>69</sup> Anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual sejatinya membutuhkan pengembalian kondisi fisik maupun kejiwaannya seperti dahulu kala. Hal ini yang seharusnya ada sebagai bentuk dari restitusi dimana kewajiban melakukan restitusi materiil dan immaterial korban seharusnya tidak

---

<sup>68</sup> Nurini Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif", *Arena hukum*, Vol.10, No.2, 2017, hlm.318.

<sup>69</sup> Gultom M dan Dinah Sumayyah, *Op.cit*, hlm. 35.

hanya merupakan tanggung jawab Negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab pelaku mengadakan pemulihan terhadap keadaan korban.<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup> Nurini Aprilianda, *Op.cit*, hlm.329.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab marak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jayapura dapat dilatarbelakangi oleh faktor keluarga, pendidikan, lingkungan, dan beberapa faktor lain yang mendukung.
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilaporkan kepada Polresta Jayapura Kota umumnya menggunakan Pasal 76D *jo* Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 76E *jo* Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Selain itu pihak Polresta Jayapura juga memberikan perlindungan secara preventif dan represif bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

#### **B. Saran**

1. Untuk mengantisipasi meluasnya tindak kekerasan seksual terhadap anak diimbau kepada keluarga, lembaga pendidikan, serta lingkungan masyarakat sekitar agar dapat saling mengawasi dan memberikan edukasi seks agar tindakan seksual yang berbahaya dan merugikan dapat dihindari dengan meningkatkan kontrol diri secara keseluruhan.
2. Aparat penegak hukum diharapkan lebih memperhatikan penggunaan pasal yang disangkakan terhadap pelaku sesuai dengan

latar belakang tindak kejahatan yang dilakukan agar dapat menjerat pelaku dengan hukuman yang semestinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat, 2004.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dr. Sri Astuti S. Suparmanto, MPH., *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan terhadap Anak bagi Petugas Kesehatan*, Jakarta, 2007.
- Ende Hasbi N, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Gultom M dan Dinah Sumayyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama, 2014.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- J. Robert Lilly, dkk, *Teori Kriminologi : Konteks dan Konsekuensi*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta, 2017.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004.
- Malahayati dan Amrizal, *MoU 2006 dan Protokol 2011: Jaminan Perlindungan PLRT Indonesia di Malaysia?*, BieNa Edukasi, Aceh, 2014.
- Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1991.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Nusriani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan, Pustaka Prima, 2018.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur,

Bandung, 2005.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2015.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1., Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

## JURNAL

Akmal dan Nairazi AZ, "Uqubat Ta'zir Jarimah Pelecehan Seksual Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa", *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol.5., No.2., 2020.

Erika Vivian Nurchahyati dan Martinus Legowo, "Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual pada Anak", *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, Vol.4., No.1., 2022.

Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi : Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2013.

Fransiska Novita Eleanora, "Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol.9., No.1., 2020.

Gabriela K. Kaawoan, "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", *Lex Administratum*, Vol.5., No.1., 2017.

Ghinanta Mannika, "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan", *Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.7 No.1, 2018.

Ira Paramastri, dkk, "Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children", *Jurnal Psikologi*, Vol.37., No.1., 2010.

Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Sosio Informa*, Vol.1., No.1., 2015.

Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, vol. 3, no. 2, 2021, pp. 1–10, doi:10.51486/jbo.v3i2.68.

Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2018.

- Ni Nyoman Juwita Arsawati, dkk., "Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No.2, 2019.
- Nurini Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif", *Arena Hukum*, No. 2 Vol. 10, 2017.
- Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak". *Jurnal Hukum Edisi No.2 Vol 11*, 2016.
- Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.2., No.2., 2018.
- Rosania Paradias dan Eko Suponyono, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4., No.1., 2022.
- Sintia Pratiwi, "Kekerasan Seksual pada Anak serta Pengaruhnya bagi Diri Anak", makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional dan Call for Paper "Membangun Sinergitas Keluarga dan Sekolah Menuju PAUD Berkualitas"*, Yogyakarta, 2018.
- Suwarno, dkk, "Kajian Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Lahan Rawan Longsor di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas", *Geoedukasi*, Vol.3., No.1., 2014.
- Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2., No.1., 2020.
- Tatik Ariyati dan Djohni Dimiyat, "Pentingnya Peran Keluarga Untuk Penguatan Karakter", *Seminar Nasional dan Call for Paper "Membangun Sinergitas Keluarga dan Sekolah Menuju PAUD Berkualitas"*. 2018.
- Trini Handayani, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.2., No.2., 2016.
- Yonna Beatrix Salamor dan Anna Maria Salamor, "Kekerasan Seksual terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)", *Balobe Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022.

## **Skripsi**

- Adella Erida Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Ayah Tiri" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021.
- Muh. Hisrauf, "Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Bone", Program Studi Ilmu Administrasi

Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2021.

Nanda Nurul Faida, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019", Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

## Internet

Anonim, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para ahli*, terdapat dalam <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada 20 September 2022.

Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terdapat dalam <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>, diakses pada 22 September 2022.

Kemntrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Melindungi Hak Anak dari Kekerasan*, terdapat dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/602/melindungi-hak-anak-dari-kekerasan>, 24 Februari 2016, diakses pada 20 September 2022.

Kemntrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Glosary Perlindungan Anak*, terdapat dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/22/P#:~:text=Perlindungan%20anak%20adalah%20segala%20kegiatan,dari%20tindakan%20kekerasan%20dan%20diskriminasi>, diakses pada tanggal 22 September 2022

Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, 2014.

Salsabila Miftah Rezkia, *Data Analisis : 2 Jenis Metode yang Penting Untuk Kamu Tahu dalam Analisis Data* terdapat dalam <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-2-metode-analisis-data>, diakses tanggal 11 April 2022.

## Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



## LEMBAR BEBAS PLAGIASI



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uoi.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 391/Perpus/20/H/XII/2022

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Manisya Putri Aristantia  
No Mahasiswa : 18410208  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA  
JAYAPURA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18. %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 Desember 2022 M  
07 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.